**Analysis of the Indonesian Legal Structure on Murder Crimes Committed by Schizophrenia Patients**

**Analisis Struktur Hukum Indonesia Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh pasien Skizofrenia**

**SUGIYANTO**

***Abstract***

*Crime, including murder, is part of various types of crime related to the state, public order and individuals. All Indonesian citizens have the same rights and obligations, including those who have physical or mental limitations (disabilities). However, disability issues often receive little attention from the government and society. Article 9 letter b of the Draft Law on Persons with Disabilities recognizes persons with disabilities as legal subjects with equal rights and obligations. Mental disorders, such as schizophrenia, are serious mental health problems that affect many individuals in Indonesia. The Criminal Code (KUHP) does not provide a specific definition of responsibility, but regulates mental conditions that can prevent responsibility.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal framework as the basis for analysis. Diverse literature sources, including books, journal articles, and other supporting materials, are used to gain a deeper understanding of legal norms related to the research topic. Data collection involved primary and secondary data sources, with a primary focus on literature review and qualitative analysis.*

*In the legal context, criminal acts are defined as actions that are legally prohibited and subject to criminal sanctions, with a close connection between prohibitions and criminal threats. The Mental Health Law recognizes the right of People with Mental Disorders (ODGJ) to be protected from neglect, violence, exploitation and discrimination. Schizophrenia is considered a chronic and severe mental disorder, with sufferers remaining considered legal subjects. In the case of schizophrenic perpetrators, criminal responsibility must consider the perpetrator's capacity and the elements of the criminal act that are fulfilled, although criminal extermination factors also need to be considered in the legal process.*

***Keywords****: Crime, Disability, Mental Disorders, Criminal Liability, Normative Law.*

**Abstrak**

Kejahatan, termasuk pembunuhan, merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan negara, ketertiban umum, dan individu. Semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental (disabilitas). Namun, isu disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pasal 9 huruf b Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang setara. Gangguan jiwa, seperti skizofrenia, adalah masalah kesehatan mental serius yang memengaruhi banyak individu di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi spesifik tentang pertanggungjawaban, tetapi mengatur tentang kondisi mental yang dapat menghalangi pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai dasar analisis. Sumber literatur yang beragam, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melibatkan sumber data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada review literatur dan analisis kualitatif.

Dalam konteks hukum, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang secara hukum dilarang dan dikenai sanksi pidana, dengan keterkaitan erat antara larangan dan ancaman pidana. Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengakui hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk dilindungi dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Skizofrenia dianggap sebagai gangguan mental kronis dan parah, dengan penderita yang tetap dianggap subjek hukum. Dalam kasus pelaku skizofrenia, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kapasitas pelaku dan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, meskipun faktor penghapus pidana juga perlu dipertimbangkan dalam proses hukum.

**Kata Kunci**: Kejahatan, Disabilitas, Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Normatif.

### PENDAHULUAN

Berbagai jenis kejahatan ada, termasuk yang berkaitan dengan negara, ketertiban umum, dan melawan orang atau harta. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Keduanya, ini termasuk kejahatan terhadap nyawa, yang sering diistilahkan sebagai pembunuhan. Pembunuhan ini memiliki berbagai motivasi dan pelakunya bisa berasal dari latar belakang mental yang beragam (Rizqi et al., 2023)

Dalam konteks hukum, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendapatkan hak-hak pendidikan dan hukum. Hal ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional (Robot et al., 2022)

Semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental (disabilitas), memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara yang menghormati semua warganya, termasuk penyandang disabilitas atau mereka dengan kemampuan yang berbeda, dianggap sebagai negara yang bermartabat. Namun, isu disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Robot et al., 2022)

Menurut Pasal 9 huruf b Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang setara. Mereka dapat mengajukan atau menghadapi tuntutan hukum seperti warga lainnya (Robot et al., 2022)

Salah satu isu kesehatan mental yang penting adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini ditandai dengan perubahan dalam pikiran, perilaku, dan emosi seseorang, yang memengaruhi kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari dan produktivitasnya. WHO melaporkan bahwa ada sekitar 21 juta orang dengan skizofrenia di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang, atau 1,7 per 1.000 penduduk. Skizofrenia sering ditemukan pada pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa, dengan mayoritas pasien rumah sakit jiwa di Indonesia mengidap skizofrenia (Puspitasari & Rofikah, 2019)

Skizofrenia adalah kondisi kesehatan mental serius yang memengaruhi pemikiran, perilaku, dan emosi seseorang. Ini termasuk dalam kategori psikosis fungsional, yang disebabkan oleh faktor-faktor non-organis dan maladjustment fungsional, mengakibatkan disintegrasi total kepribadian penderita. Penderita skizofrenia biasanya membutuhkan rawat inap jangka panjang, dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun (Listiyaningrum, 2022; Rizqi et al., 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan definisi spesifik tentang pertanggungjawaban. KUHP lebih fokus pada kondisi mental yang menghalangi pertanggungjawaban, bukan pada kondisi yang memungkinkan pertanggungjawaban. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa jika kondisi seperti yang disebutkan dalam ayat (1) terbukti, hakim dapat memutuskan rawat inap di rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai bagian dari masa percobaan. Ini menunjukkan penerapan sistem double track dalam hukum pidana Indonesia, yang membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (Puspitasari & Rofikah, 2016)

Dalam kasus pidana di Indonesia, khususnya yang melibatkan pelaku dengan skizofrenia, penerapan double track system terlihat jelas. Ada kasus dimana pelaku skizofrenia dikenai sanksi pidana, sementara yang lain dikenai sanksi tindakan. Sebagai contoh, Rodrigo Muxfeldt Gularte dari Brazil, yang divonis mati meskipun mengalami skizofrenia dan gangguan bipolar, karena saat melakukan kejahatan (menyembunyikan kokain) kondisi mentalnya dianggap stabil. Sebaliknya, dalam kasus Pupun Bin Sanusi, yang terbukti membunuh dan memutilasi ibunya sendiri, hakim memutuskan tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana karena skizofrenia jenis paranoid yang dideritanya. Akibatnya, ia hanya mendapat sanksi tindakan, yaitu rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan (Puspitasari & Rofikah, 2016)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, menggunakan kerangka hukum normatif sebagai fondasi (Robbani & Yuliana, 2022) Dengan perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah mengulas dan menganalisis struktur hukum saat ini, termasuk asas-asasnya, peraturan yang berkaitan, serta penerapannya dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tinjauan literatur, literasi hukum memegang peran penting. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada keragaman, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Terkait pengumpulan data, studi ini mengandalkan dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Data primer melibatkan dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lain dengan validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin kurang otentik dibandingkan data primer dalam konteks hukum, keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Fokus utama penelitian ini adalah pada review literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang didapat (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam mendefinisikan tindak pidana, Moeljatno menekankan tiga aspek penting: Pertama, tindak pidana merupakan perbuatan yang secara hukum dilarang dan dikenai sanksi pidana. Kedua, larangan tersebut ditargetkan pada perbuatan yang mengakibatkan suatu situasi atau kejadian, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Ketiga, terdapat keterkaitan erat antara larangan dan ancaman pidana, di mana kejadian tidak bisa dilarang jika bukan disebabkan oleh tindakan orang, dan orang tidak dapat dikenai sanksi pidana jika tidak ada kejadian yang diakibatkannya (Robot et al., 2023)

Mengenai gangguan jiwa, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah mereka yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan, yang termanifestasi dalam gejala atau perubahan perilaku yang signifikan dan menghambat fungsi manusiawi mereka. ODGJ diwajibkan mendapat perlindungan sesuai Pasal 70 ayat (1) huruf (f) UU yang sama, yang menegaskan hak ODGJ untuk dilindungi dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 70 ayat (1) huruf (g) menetapkan hak ODGJ untuk mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa mereka (Rizqi et al., 2023)

Individu dengan skizofrenia juga memiliki hak asasi manusia yang inheren. Salah satu hak fundamental bagi mereka adalah perlindungan terhadap kondisi psikis mereka. Secara umum, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak dan berperilaku, berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu. HAM ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang untuk menjaga kehormatan serta martabat manusia (Rizqi et al., 2023)

1. **Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dalam Bab 1 Pasal 1, membedakan dua kategori penyakit kejiwaan: Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), dimana skizofrenia termasuk dalam kategori ODGJ seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama. Skizofrenia diakui sebagai gangguan mental kronis dan parah (Puspitasari & Rofikah, 2019)

Mahmud Abbasi dan Alireza Khosravi J. dalam studi mereka mengungkapkan bahwa penderita skizofrenia mungkin melakukan perbuatan jahat dipengaruhi oleh imajinasi mereka. ODGJ tetap dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban, sehingga mereka bisa menuntut atau dituntut di pengadilan. Namun, untuk dapat bertanggung jawab atas tindak pidana, ODGJ harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (Puspitasari & Rofikah, 2019)

Dalam kasus Pupun Bin Sanusi, hakim mempertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP, yang mencakup unsur "barang siapa" dan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Dalam kasus ini, unsur pertama terpenuhi oleh identitas terdakwa sebagai pelaku, dan unsur kedua oleh niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban (Puspitasari & Rofikah, 2019)

Berdasarkan Visum et Repertum yang menyatakan penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lain, hakim menyimpulkan Pupun Bin Sanusi bersalah melakukan pembunuhan. Dalam konteks hukum pidana, Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa orang dengan skizofrenia yang sengaja membunuh dapat dipidana. Namun, ada faktor penghapus pidana yang perlu dipertimbangkan, seperti tidak adanya kesalahan pada pelaku atau perbuatan yang tidak melawan hukum. Alasan pembenar (seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (seperti ketidakmampuan bertanggung jawab) merupakan bagian dari pertimbangan ini (Puspitasari & Rofikah, 2016)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pembahasan dalam jurnal ini mengungkap beberapa aspek penting terkait dengan analisis struktur hukum Indonesia terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pasien skizofrenia. Dalam konteks hukum Indonesia, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental seperti skizofrenia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara jelas mengakui hak-hak individu dengan gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, untuk dilindungi dan memiliki perlindungan terhadap kondisi psikis mereka.

Selanjutnya, jurnal ini mengungkapkan bahwa dalam kasus pidana di Indonesia, khususnya yang melibatkan pelaku dengan skizofrenia, penerapan sistem double track system terlihat jelas. Kasus seperti Rodrigo Muxfeldt Gularte dan Pupun Bin Sanusi menyoroti kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan skizofrenia. Meskipun mereka dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang setara, pertimbangan tentang kapasitas mereka untuk bertanggung jawab atas tindak pidana menjadi kunci dalam proses hukum.

1. **Saran**

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan dalam penanganan kasus kejahatan pembunuhan yang melibatkan pasien skizofrenia di Indonesia:

Peningkatan Pelatihan: Penyediaan pelatihan yang lebih baik untuk para profesional hukum, termasuk hakim dan pengacara, dalam menilai kapasitas individu dengan skizofrenia untuk bertanggung jawab atas tindak pidana. Ini dapat membantu menghindari ketidakpastian dalam penentuan sanksi pidana.

Pendekatan Holistik: Mengadopsi pendekatan holistik dalam penanganan individu dengan skizofrenia yang terlibat dalam kejahatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi medis, riwayat penyakit, dan kemampuan individu untuk memahami konsekuensi tindakannya.

Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, untuk mengurangi stigmatisasi dan mendukung integrasi individu dengan gangguan jiwa ke dalam masyarakat.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus kejahatan pembunuhan yang melibatkan pasien skizofrenia dapat menjadi lebih adil dan memperhatikan kesejahteraan individu yang bersangkutan sambil tetap menjaga keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Listiyaningrum, I. (2022). KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID. *Jurnal Verstek*, *10*(1).

Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA. *RECIDIVE*, *5*(3).

Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA. *Recidive*, *8*(2). https://www.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rizqi, D. A., Faisol, & Ashsyarofi, H. L. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *DINAMIKA*, *29*(01).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Robot, M., Rumimpunu, D., & Tooy, C. (2022). *ALAT BUKTI SEBAGAI PETUNJUK HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*. https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/22/153000965/